



**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

TEGUH BUDI PRATOMO

16.0201.0117

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19”**

yang disusun oleh **TEGUH BUDI PRATOMO NIM 16.0201.0117** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 07 Januari 2022

Pembimbing 1



Yulia Kurniaty S.H., M.H.
NIDN. 0606077602


Pembimbing 2




Basri S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003199203200



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19” yang disusun oleh **TEGUH BUDI PRATOMO** (NIM. 16.0201.0117), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Februari 2022

Penguji Utama



Johny Krisnan, S.H., M.H.

NIK. 976308121

Penguji 1



Yulia Kurniaty S.H., M.H.

NIDN. 0606077602

Penguji 2




Basri S.H., M.Hum.

NIDN. 631016901

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 196710031992032001


PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH BUDI PRATOMO

NIM : 16.0201.0117

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19”** adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 02 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Teguh Budi Pratomo

NPM. 16.0201.0117

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH BUDI PRATOMO

NIM : 16.0201.0117

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :


KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 02 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Teguh Budi Pratomo
NPM. 16.0201.0117

MOTTO

Without sacrifice, there can be no victory (King Arthur)

PERSEMBAHAN

Untuk Istri dan Anakku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penganggulan Penyebaran Covid-19 Terhadap Statistik Kejahatan Di Wilayah Kota Magelang". Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik berkat bimbingan, bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Lilik Andriyani, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Yulia Kurniaty, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Basri, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yulia Kurniaty, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan keunggulan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

7. Civitas Akademis Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
8. Ibu Azizah selaku konsultan dari P2TP2A yang bersedia memberikan informasi untuk mendukung penelitian ini.
9. Istri dan Anak ku tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran serta do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2016 s.d 2022 semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
11. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin Yaa Robbal Alamin'.

Magelang, 02 Februari 2022

Penulis

Teguh Budi Pratomo

ABSTRAK

Teguh Budi Pratomo, 2022. Kajian Kriminologi Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19. Skripsi Bagian Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Pembimbing I Yulia Kurniaty, SH, MH, Pembimbing II Basri SH., MHum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 mengetahui mengapa kekerasan terhadap anak meningkat di masa pandemi Covid-19, apa faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan terhadap anak. Data Primer yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka yang diperoleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tentang kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak di Magelang mengalami kenaikan sebelum dan sesudah pandemi covid-19 yang menjadi faktor utama tindak kekerasan terhadap anak yaitu daring atau belajar di rumah, ekonomi serta orang tua stress karena pekerjaan. Ada 49 (empat puluh Sembilan) kasus tindak kekerasan terhadap anak dari tahun 2018- bulan oktober 2021.

Kata Kunci : Tindak Kekerasan, Anak, Covid-19.

ABSTRAC

Teguh Budi Pratomo, 2022. Kajian Kriminologi Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19. Skripsi Bagian Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Pembimbing I Yulia Kurniaty, SH, MH, Pembimbing II Basri SH., MHum.

This study aims to find out acts of violence against children during the COVID-19 pandemic, find out why violence against children has increased during the Covid-19 pandemic, what are the factors that cause perpetrators to commit violence against children. Primary data obtained from the Criminal Code Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The secondary data was obtained from library research obtained from legal books and articles in journals discussing violence against children during the COVID-19 pandemic. The results of this study indicate that acts of violence against children in Magelang have increased before and after the covid-19 pandemic, which is the main factor in acts of violence against children, namely online or studying at home, the economy and parents stress because of work. There were 49 (forty-nine) cases of violence against children from 2018-October 2021.

Keywords: Violence, Children, Covid-19.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Kerangka Teori	15
2.3. Kerangka Konseptual	17
2.3.1. Pengertian Kriminologi.....	17
2.3.2. Pengertian Kekerasan.....	19
2.3.3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	22
2.3.4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid- 19.	25
2.3.5. Pengertian Covid-19	27

2.3.6. Kerangka Berfikir	34
2.4 Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Jenis Penelitian	42
3.3. Fokus Penelitian	44
3.4. Lokasi Penelitian	44
3.5. Sumber Data	44
3.6. Teknik Pengambilan Data	46
3.7. Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN	48
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian	48
4.2. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kekerasan.....	49
4.3. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19	61
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Penyakit yang muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China, pada bulan Desember 2019 (Daulay, 2020).

Di masa pandemi Covid-19 ini banyak menimbulkan masalah besar tidak hanya aspek kesehatan saja, namun juga pada aspek kehidupan baik secara sosial, emosional, maupun individual masyarakat. Pemerintah dengan sigap membuat kebijakan *Physical Distancing*, atau *Social Distancing* yang berarti menjaga jarak dan memaksimalkan semua kegiatan dilakukan dari rumah. Namun banyak pula dari mereka yang kehilangan penghasilan bahkan kehilangan mata pencahariannya. Ketika seseorang mengalami penurunan penghasilan atau tidak adanya pemasukan tetapi kebutuhan hidup harus terus berjalan dan dipenuhi maka akan menimbulkan kecemasan dan stres dalam diri setiap orang khususnya yang telah berkeluarga (Mulyani, 2020).

Kebijakan pemerintah yang baru ini menimbulkan permasalahan baru, dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu dan anak. Lembaga Bantuan *Hukum* Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadialan (LBH Apik) mencatat dari tanggal 16 Maret sampai 12 April 2020 tercatat ada 75 (tujuh puluh lima) kasus pengaduan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak-anak dan perempuan. Lebih lanjut kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik dan finansial, *physical distancing* yang seharusnya bisa dinikmati dengan kehangatan keluarga dirumah namun menjadi masalah besar dalam keluarga tersebut (Fitriana, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Hampir setiap hari ada berita dan tayangan kekerasan melalui berbagai media massa. Kekerasan yang terjadi tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban, tetapi kini anak-anak juga menjadi sasarannya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti kekerasan fisik (*physical abuse*) yang berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian. Kekerasan kedua yaitu kekerasan secara psikis, dimana anak dianiaya secara psikologis di akses tanggal 04 september 2021

(<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka->

kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak) .

Anak yang seharusnya menjadi harapan terbaik orangtua dalam menjamin keberlangsungan eksistensial bangsa, negara dan agama di masa yang akan datang idealnya di perlakukan dengan penuh kasih sayang dan kehangatan. Namun masih ada orangtua yang melakukan kekerasan dalam mendidik dan mendisiplinkan kehidupan anak, tindakan ini lah disebutkan sebagai bentuk kekerasan pada anak. Dengan kondisi serba lemah baik secara fisik maupun psikis anak di jadikan celah atau sasaran emosi orangtua. Berdasarkan data SIMFONI PPA pada tanggal 01 Januari 2020 – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, yang di akses tanggal 04 September 2021).

Dari hasil pembahasan di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Magelang, apakah Covid-19 merupakan faktor utama pelaku dalam melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, penulis akan membuat penelitian dengan judul “**KAJIAN**

KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dikutip dari (Kartono, 2003) banyak faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak diantaranya pelaku yang kurang dengan tingkat pendidikannya seseorang yang tidak mengecap bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir yang menurut dia baik tetapi belum tentu menurut orang lain baik. Selain faktor pendidikan juga faktor pergaulan (<https://core.ac.uk/download/pdf/233374538.pdf>), seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi oleh dengan siapa dia bergaul dengan melihat orang disekitarnya berkata dan bersikap kasar maka bisa mempengaruhi orang tersebut.

Faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi seseorang melakukan tindak kekerasan. Lingkungan sosial bisa berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, lingkungan pekerjaan, dan masyarakat sekitar (Kartono, 2003:170).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah yaitu faktor tindak kekerasan terhadap anak di Magelang selama masa pandemi covid-19, tindak kekerasan yang umumnya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Tetapi dalam masa pandemi covid-19 ini tindak

kekerasan semakin meningkat dengan berbagai alasan karena salah satunya akibat pandemi atau bukan, dalam hal ini penulis mengidentifikasi faktor penyebab pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak selama masa pandemi dan bagaimana cara menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 ini.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat batasan tentang apa saja faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 di Magelang, serta bagaimana cara menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak selama masa pandemi?
2. Bagaimana cara menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19?

1.5. Tujuan Penelitian

Dapat dilihat berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mengetahui mengapa kekerasan terhadap anak meningkat di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak.

1.6. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1). Secara Teoritis
 - a. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan, bagi akademisi tentang apa saja faktor kriminologi tindak pidana kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19.
 - b. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam Hukum Pidana Khusus Anak.
- 2). Secara Praktis
 - a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para orang tua mengenai pentingnya menjaga dan menyangangi anak.
 - b. Sebagai pengayaan untuk para penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
Iin Kandedes 2020	KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19	Bagaimana tindak kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid 19?	Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia selalu meningkat setiap tahun, kendala dalam pengumpulan data kekerasan terhadap anak antara lain adalah jumlah peristiwa kekerasan yang belum dilaporkan, terutama bila kekerasan tersebut terjadi di rumah tangga. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kekerasan terjadi dalam rumah tangga adalah masalah internal keluarga dan

			tidak bisa dimasuki oleh pihak luar, seperti lembaga hukum yang memecahkan berbagai permasalahan kekerasan pada anak. Selama masa pandemi covid-19, saat anak melaksanakan pembelajaran di rumah, justru banyak terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak.
Dyah Muliawati, Ery Fatmawati 2020	IDENTIFIKASI TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SEKOLAH DASAR DI MASA PANDEMI COVID 19	Bagaimana pendapat para responden terhadap tindak kekerasan pada anak di masa pandemic covid 19 ini?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi covid-19 ini terdapat enam responden terpapar kekerasan. Responden pernah mengalami kekerasan psikologis sebanyak 14 orang, fisik sebanyak 10 orang dan penelantaran sebanyak enam orang.

			<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kekerasan psikologis dilakukan oleh perempuan dewasa, sedangkan kekerasan fisik oleh laki-laki dewasa, anak laki-laki dan perempuan. Sementara penelantaran dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai kekerasan terhadap anak untuk orang terdekat anak yaitu orang tua dan atau keluarga. Orang tua dan atau keluarga diharapkan agar lebih memahami tindakan-tindakan atau perilaku yang termasuk dalam kekerasan terhadap</p>
--	--	--	---

			anak seperti kegiatan parenting education, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat dihindari, khususnya pada masa pandemi covid-19 ini.
Asri Cahyanengdian, Sugito 2021	PERILAKU KEKERASAN IBU TERHADAP ANAK SELAMA MASA PANDEMI COVID 19	Apa faktor yang menyebabkan seorang ibu melakukan tindak kekerasan pada anak di masa pandemi covid 19?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memicu perilaku kekerasan yang dilakukan ibu kepada anak selama pandemi covid 19 yaitu : a. faktor emosional, ibu merasa tidak sabar dan kesulitan membangun motivasi anak saat belajar di rumah; b. faktor ekonomi, ibu yang bekerja tidak memiliki waktu untuk menemani anak belajar dan tekanan pekerjaan membuat ibu melampirkan

			emosinya kepada anak; c. faktor kultural, ibu merasa memiliki anak dan berhak melakukan apapun pada anak.
Ni Wayan Sri Mulyani, AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda (2021)	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar?	Perlindungan hukum terhadap anak guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak bukanlah tanggungjawab sepihak melainkan seluruh elemen masyarakat dan patut dimulai dari institusi terkecil yakni keluarga yang saat ini merupakan sebagai garda terdepan yang paling berperan dalam pembentukan karakter anak agar anak mendapatkan kesejahteraan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan yang

			<p>dimulai dari lingkungan keluarga adalah keluarga dapat mulai mengatur ulang pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik fisik maupun nonfisik serta masalah yang dihadapi keluarga pada masa pandemi Covid-19 agar dapat di komunikasikan dengan anggota keluarga lainnya, melihat beragam informasi yang tersedia di internet. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif ialah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Denpasar dengan memberikan pelayanan Konseling, pendampingan</p>
--	--	--	---

			psikolog, advokasi Hukum
Ririen Arinalhaq, Hadiyanto (2020)	PERAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (CHILD ABUSE) PADA MASA PANDEMI COVID-19	1. Bagaimana cara menangan ni kekerasa n terhadap anak?	Kekerasan yang terjadi pada anak saat pandemi COVID-19 meningkat secara drastis. Tindak kekerasan yang terjadi tidak ada habis- habisnya pada saat ini, anak yang biasanya mendapatkan perlindungan dari anggota keluarga, sekolah dan masayarakat kini sangat jarang ditemukan. Anak yang menjadi korban kekerasan perlu ditangani secara khusus karena korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisik maupun mental. Pada anak usia dini kekerasan yang dilakukan itu akan membekas

			<p>sampai anak dewasa. Adapun cara penanganan kekerasan terhadap anak memerlukan kerjasama dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu fungsi pedagogi (edukasi) harus ditanamkan kepada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tindak kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.</p>
<p>Dr.Onny Fitriana S, M.Pd., Dony Darma Sagita, M.Pd. Novelia Utami, S.Pd, M.M (2020)</p>	<p>IDENTIFIKASI KEKERASAN TERHADAP ANAK SELAMA PANDEMI COVID 19</p>	<p>1. Bentuk kekerasan seperti apa yang terjadi dirumah kepada anak selama berlangsungn</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dari pandemi covid 19 ini. Pada penelitian ini terlihat</p>

		<p>ya belajar dari rumah?</p> <p>2. Berapa persen tingkat kekerasan yang terjadi selama pandemi covid 19?</p>	<p>berbagai bentuk temuan kekerasan yang dilakukan orangtua/saudara dan kaka dari anak baik itu yang bersifat kekerasan fisik, psikis, dan sebagainya. Oleh karena itu hasil dari penelian ini telah menjawab segala bentuk permasalahan yang seharusnya tidak terjadi di masyarakat hari ini. Kemudian hasil penelitian ini menunjukan betapa besarnya dampak dari covid 19 ini pada masyarakat.</p>
--	--	---	---

2.2. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori Penyimpangan Sosial, menurut Syamsul Dwi Maarif dikutip dari (<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/daftar-teori-penyimpangan-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-gcAo>, di akses tanggal 04 September 2021). Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang adalah bentuk

perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bruce J. Cohen berpendapat bahwa ukuran yang menjadi dasar adanya penyimpangan bukan baik atau buruk, benar atau salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Perilaku menyimpang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*conformity*) terhadap kehendak masyarakat.

Bruce J. Cohen berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Pendapat Bruce J. Cohen sangat berhubungan dengan keadaan yang sekarang dimana kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Covid-19 sangatlah berubah dan dapat dikatakan bahwa penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang adalah segala bentuk perbuatan

masyarakat yang melanggar norma-norma, nilai-nilai, yang ada di masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan, keadaan sosial, ataupun ekonomi.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19 (sembilan belas). Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinord, seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Kriminologi terdiri *Crime* dan *Logos*. *Crime* yang berarti kejahatan, sedangkan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan.

Selain itu, beberapa ahli mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut :

- a. Edwin H. Sutherland menerangkan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenalakan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stellin, kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya.

- d. J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. S. Seelig, kriminologi merupakan ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah.
- f. J. Michel dan M. J. Adler, kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan, dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan para anggota masyarakat.
- g. W. M. E. Noach, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- h. Frank E. Hagen, kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.
- i. Stephen Hurwits, kriminologi adalah bagian dari ilmu criminal yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- j. Muljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan yang tidak baik dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan yang tidak baik itu. Dengan kejahatan di maksudkan pula pelanggaran, artinya

perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan yang tidak baik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan dan perilaku kejahatan itu sendiri, sehingga ia melakukan kejahatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat (Totok Sugiarto, 2017).

2.3.2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat keras, ciri, sikap dari perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan/atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Nasional, 2002).

Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala maca, senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa tindak kekerasan terhadap rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mencantumkan pengertian kekerasan.

Definisi lain tentang kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak (Pusdiklat Kesos, 2014:18)

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak

pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan (Zulfa, 2003).

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip dari (Topo Santoso, 2003) kekerasan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas (Adami, 2002).

Pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Selain itu, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2.3.3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik, sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal

yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa, dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak akan membantu membangun bangsa dan negara (di kutip dari, www.idjoel.com/pengertian-anak-menurt-para-ahli, yang di akses tanggal 29 September 2021). Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin, dan anak terlantar di pelihara oleh negara. Dalam hal ini, bahwa makna anak yang terkandung di dalam UUD 1945 tersebut adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara, dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat (Amir Syaffirudin, 2003).

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat Batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun dan Wanita 16 (enam belas tahun).

Dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Sedangkan dalam Pasal 330 KUHPerdara mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Perburuhan mendefinisikan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Dalam hal ini anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih berumur di bawah 17 tahun ke bawah yang hak-haknya masih di lindungi oleh Undang-Undang.

2.3.4. Faktor Kriminogen

Faktor kriminogen adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana baru. Seperti halnya dalam kasus pelaksanaan penangkapan yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang padat atau perkampungan, dimana masyarakat memiliki jiwa kekerabatan yang kuat sehingga kepedulian sosial masyarakat sangat kental. Penangkapan pada daerah seperti ini apabila tidak dilakukan dengan cermat, koordinasi serta tidak sesuai prosedur akan dapat membahayakan tidak hanya bagi masyarakat sekitar tetapi juga dapat membahayakan anggota Polri dilapangan yang melakukan penangkapan tersebut, seperti terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan oleh warga masyarakat terhadap anggota Polisi tersebut. Pengeroyokan dan penganiayaan inilah yang disebut sebagai faktor kriminogen (munculnya tindak pidana baru), yang muncul pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Polisi, di kutip dari (<https://antoni-mitralaw.blogspot.com>, di akses pada tanggal 28 September 2021).

Dalam hal ini, seseorang dapat melakukan tindak kekerasan yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
2. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
3. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
4. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
5. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain :

1. Faktor korban, korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang-barang mewah dan umumnya lengah, sehingga ada niat atau kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.
2. Faktor perekonomian makro yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.
3. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya (Ni Made, 2014).

2.3.5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19

Akibat dari perlakuan kekerasan terhadap anak banyak menimbulkan dampak yang negatif untuk anaknya sendiri, antara lain :

- 1) Anak akan menjadi sakit, mulai dari sakit yang ringan, kecacatan sampai kematian.
- 2) Anak akan menjadi penakut sehingga tidak berkembangnya otak anak.
- 3) Anak akan menjadi rendah diri atau kehilangan percaya diri.
- 4) Anak tidak mudah percaya kepada orang lain.
- 5) Anak akan menjadi mudah emosi.
- 6) Anak akan melakukan kekerasan kepada temannya yang lain.
- 7) Anak suka menyendiri.
- 8) Anak cepat putus asa dan mudah menyerah

Selain itu akibat kekerasan lain seperti kekerasan seksual, menurut Finkelhor dan Browne, seperti dikutip (Noviana, 2015) membaginya dalam empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami anak-anak yaitu :

a. Pengkhianatan kepercayaan

Pengkhianatan kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*).

Istilah ini dikutip oleh Noviana (2015) dari Russel Tower, yang artinya bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak berhubungan seksual dan korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. Merasa tidak berdaya (*powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah, korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja.

d. Stigmatisasi Korban

Stigmatisasi korban merupakan kekerasan seksual dimana korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Merasa diri tidak suci lagi. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami dan dideritanya (Novia, 2015).

Dikutip dari (Yafi, 2021:43) dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan terhadap anak yaitu :

1. Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku terjadi perubahan perilaku dalam keluarga yang terjadi baik secara emosi maupun fisik. Perubahan aktivitas fisik terjadi karena adanya lockdown yang mengharuskan setiap individu harus tinggal di rumah dan membatasi aktivitas fisik. Perubahan perilaku dalam praktik sebagai orang tua banyak berubah selama masa pandemi. Perubahan itu terjadi karena orang tua diharuskan mendampingi anak dalam belajar sekaligus harus mengerjakan pekerjaan kantor dan rumah dalam waktu yang bersamaan, orang tua selama masa pandemi menjadi lebih kooperatif, terbuka kepada anak, dan interaksi kepada anak juga lebih baik. Disamping perubahan perilaku pada orang tua, anak juga mengalami perubahan perilaku terlebih aktivitas sekolah yang harus dilaksanakan di rumah. Anak lebih punya banyak waktu untuk bermain daripada sebelum masa pandemic, anak mengalami perubahan perilaku untuk menggunakan elektronik lebih lama dengan alasan belajar.

2. Perubahan Emosi dan Psikologis

Selain terjadinya perubahan perilaku secara fisik pada orang tua dan anak, perubahan emosi dan psikologis juga terjadi dimasa pandemi COVID-19. Gangguan psikologis yang dialami yaitu gangguan kecemasan ringan sampai berat. Selain itu,

karena diperlakunya sistem karantina dan lockdown membuat orang tua maupun anak mengalami perubahan emosi berupa gangguan emosi yang mudah marah, tidak sabar dan susah dinasehati.

3. Dampak Masalah Kesehatan Jiwa

Dampak dari masalah kesehatan jiwa akibat pandemi COVID-19 berupa masalah gangguan tidur, penurunan kesejahteraan pada anak dan orang tua, serta tingkat kebahagiaan pada anak, meningkatnya kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya, dan kekerasan pada orang tua maupun pasangan.

Selain itu, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua selain ayah juga bisa dilakukan oleh ibu, alasan ibu melakukan tindakan kekerasan karena kesal dan capek menghadapi tingkah laku anak yang sulit diatur, tuntutan pekerjaan, serta masalah ekonomi. Kekerasan yang sering dilakukan ibu adalah kekerasan verbal dan emosional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena ibu merasa depresi dan tertekan menghadapi persoalan hidup, terutama di masa pandemi covid-19 ini, misalnya menghadapi tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan dan lain sebagainya sehingga anaklah yang menjadi korban kekecewaan orang tua (Kendedes, 2020).

Selain faktor ekonomi, pekerjaan, juga ada faktor kultural yang mempengaruhi ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Dimana seorang ibu merasa bahwa anak adalah miliknya. Jadi, anak harus menuruti semua keinginannya, maka ibu berhak memberikan sanksi dan hukuman yang kemudian bisa berubah menjadi kekerasan fisik dan psikis kepada anak (Muarifah, 2020) yang akan berdampak pada kerentanan kognitif anak (Kochar, 2015).

Mengutip dari (Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19 | Cahayanengdian | Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, yang di akses tanggal 08 November 2021) Faktor-faktor yang memicu perilaku kekerasan yang dilakukan ibu kepada anak selama pandemi covid 19 yaitu :

1. Faktor emosional, ibu merasa tidak sabar dan kesulitan membangun motivasi anak saat belajar di rumah.
2. Faktor ekonomi, ibu yang bekerja tidak memiliki waktu untuk menemani anak belajar dan tekanan pekerjaan membuat ibu melampiaskan emosinya kepada anak.
3. Faktor kultural, ibu merasa memiliki anak dan berhak melakukan apapun pada anak.

Dalam hal ini pandemi Covid-19 menyebabkan emosional Ibu semakin meningkat karena anak diharuskan belajar di rumah. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi tingkat stres orang tua

khususnya ibu ketika mendampingi anak dalam melakukan pembelajaran dari rumah memerlukan beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya :

1. Orang tua harus belajar

Ketika anak belajar dari rumah ada baiknya orang tua khususnya ibu mulai ikut belajar juga, belajar yang dimaksud adalah mulai memahami perlahan topik-topik pembahasan yang diberikan sekolah kepada anak. Ibu juga mulai belajar penggunaan dan penguasaan teknologi, diharapkan dengan ibu turut belajar bisa mengurangi stres karena lebih memahami apa yang diinstruksikan oleh guru.

2. Terapi emosi

Untuk menghindari stres berlebihan orang tua perlu mengelola emosi dirinya sendiri dengan belajar mengatur emosi. Ketika ibu sedang kesal pada anak, lakukan jaga jarak dengan anak, jauhi anak sebentar, sekedar untuk menarik nafas atau untuk menjernihkan pikiran, ibu bisa ke dapur untuk minum atau mengambil cemilan dan lain sebagainya. Sehingga adu argumentasi antara anak dan ibu akan terhindar. Pahami kemampuan anak

Orang tua harus menyadari kemampuan anak, jangan terlalu memaksakan harapan orang tua akan terealisasi pada

anak. Beri harapan yang sesuai dengan kemampuan anak, jadi ketika anak gagal dalam menjawab pertanyaan guru orang tua tidak terlalu kecewa.

3. Relaksasi

Tidak hanya anak yang butuh istirahat dari rutinitas belajar *online*, orang tua juga perlu melakukan relaksasi apalagi jika relaksasi itu dilakukan bersama dengan anak. Seperti menonton tv bersama.

4. Berdiskusi

Sebelum dan sesudah pembelajaran *online* berlangsung ada baiknya ibu mengajak berbincang, apa yang sebaiknya dilakukan anak ketika belahar dan apa yang tidak boleh dilakukan anak selama pembelajaran berlangsung. Dikutip dari ([View of UPAYA PENGELOLAAN EMOSI IBU PADA ANAK SELAMA PEMBELAJARAN DARI RUMAH \(DAMPAK PANDEMI COVID 19\) \(uir.ac.id\)](#), tertanggal 08 November 2021).

2.3.6. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban

atau infeksi. Akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. (Jaka Pradita, Ahmad Muslim Nazaruddin, 2020).

COVID-19 atau *Coronavirus Disease* 2019 menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Virus ini terdeteksi muncul pertama kali di Wuhan Cina pada bulan Desember 2019. Pada akhir bulan Januari, tepatnya 30 Januari 2020, The *International Health regulations (IHR) Emergency Committee* dari *World Health Organization (WHO)* mendeklarasikan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa dan menjadi perhatian internasional. WHO pada 11 Februari mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit ini. “CO” berarti “CORONA”, “VI” berarti “Virus”, dan “D” untuk “Disease”. Lalu “19” merupakan penanda tahun virus ini ditemukan, pada tahun 2019.

Di masa pandemi Covid-19 ini banyak menimbulkan masalah besar tidak hanya aspek kesehatan saja, namun juga pada aspek kehidupan baik secara sosial, emosional, maupun individual masyarakat. Pemerintah dengan sigap membuat kebijakan *Physical Distancing, atau Social Distancing* yang berarti menjaga jarak dan memaksimalkan semua kegiatan dilakukan dari rumah. Namun banyak pula dari mereka yang kehilangan penghasilan bahkan kehilangan mata pencahariannya. Ketika seseorang mengalami penurunan penghasilan atau tidak adanya pemasukan tetapi

kebutuhan hidup harus terus berjalan dan dipenuhi maka akan menimbulkan kecemasan dan stres dalam diri setiap orang khususnya yang telah berkeluarga (Mulyani, 2020).

Dikutip dari (Wikipedia.com, di akses tanggal 06 September 2021) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan penyakit Covid-19 yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia. PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang di definisikan sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah dan karantina rumah sakit. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal. Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR). Terjadinya transmisi lokal disuatu area/wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.

Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berdampak pada hubungan bisnis yang terganggu bahkan berimplikasi secara hukum, diperkirakan banyak usaha yang tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan perekonomian di Indonesia terganggu, banyak karyawan yang diberhentikan secara paksa oleh perusahaan-perusahaannya (Jaka Pradita, Ahmad Muslim Nazaruddin, 2020).

Dimasa Pandemi Covid-19 selain berdampak di kesehatan juga berdampak pada perekonomian. Dampak Ekonomi terjadi pada pergerakan IHSG yang terjun bebas. Data IHSG menunjukkan bahwa sebelum terdapat kasus Covid-19 di Indonesia, nilai IHSG berada di kisaran 6000-an, tetapi setelah terdapat Covid-19 di Indonesia, nilai IHSG terjun bebas ke kisaran 4000-an. Pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani bahkan mengatakan bahwa krisis yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009, di kutip dari ([https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5e9a41f631b5e/-Sri Mulyani Sebut Covid-19 Lebih Kompleks dari Krisis 1998 dan 2008 - Makro Katadata.co.id](https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5e9a41f631b5e/-Sri-Mulyani-Sebut-Covid-19-Lebih-Kompleks-dari-Krisis-1998-dan-2008-Makro-Katadata.co.id), di akses tanggal 21 Oktober 2021). Hal ini terjadi karena penyebab dari resesi yang sekarang belum bisa ditahan. Mengutip dari (<https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>, yang diakses tanggal 21 Oktober 2021) menyebutkan ada beberapa dampak ekonomi dari Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia di paparkan dalam Konferensi Pers 1 April Kementrian Keuangan seperti :

1. Ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa

2. Ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal
3. Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal
4. Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas
5. Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan capital flight.


2.4. Kerangka Berfikir

Tindak kekerasan terhadap sangat rentan terjadi belakangan ini, tindak kekerasan merupakan suatu tindakan yang disengaja. Pada masa pandemi covid-19 ini tindak kekerasan yang terjadi melonjak tinggi karena banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain itu, kebijakan pemerintah yang menerapkan system PSBB dan PPKM membuat masyarakat sebagian kehilangan pekerjaan dan hanya diam di rumah saja.

Dalam hal ini, banyak diberitakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang kebanyakan oleh orang tua terjadi karena beberapa faktor seperti kesulitan ekonomi, karena faktor anak tidak sekolah dan hanya di rumah untuk bermain gadget. Anak merupakan aset bagi orang tua, maupun negara. Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita didik, dan jaga untuk mengharumkan serta menjaga nama baik keluarganya sendiri, untuk itu kita seharusnya merawat dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadapnya. Maka dari itu, penulis berfikir

untuk meneliti tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di masa pandemi covid-19 di Magelang, dan bagaimana cara menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

SKEMA KERANGKA BERFIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan analisis ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Secara Undang-Undang atau *statue approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta Undang-Undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pihak kepolisian (Marzuki, 2011).

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu normative-empiris dimana dalam hal ini menggabungkan unsur normative yang kemudian dengan penambahan data (empiris).

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang memerlukan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum berupa dokumen (Fajar ND & Achmad, 2015). Sedangkan penelitian empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan,

yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (Cholid, 2003:01). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (Bambang, 2002:15).

Penelitian normatif akan mencari data sekunder, Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari statistik data kekerasan terhadap anak dari tiga instansi yaitu , Sahabat Perempuan, P2TP2A dan PA Mungkid Magelang

Penelitian empiris akan mencari data primer, adapun data primer yang diperlukan adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dimasa pandemi Covid-19. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari :

- a. Petugas dari P2TP2A, narasumber ini dipilih karena beliau bertugas sebagai pendamping dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak sehingga memiliki informasi yang detail mengenai faktor penyebab kekerasan terhadap ana dimasa pandemi Covid-19.
- b. Anak pelaku kekerasan, narasumber ini dipilih untuk mewakili sampel dari unsur pelaku, sehingga diperoleh informasi mengapa ia melakukan kekerasan terhadap korban.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini membahas tentang salah satu cabang dari Hukum Pidana Anak yaitu tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak dimana lebih difokuskan untuk mengetahui data tindak pidana kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19 dalam kurun waktu 2018-2021 apakah terjadi kenaikan atau penurunan sebelum masa pandemi covid-19 dan selama masa pandemi covid-19. Selain itu, untuk mengetahui apa saja penyebab faktor kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19.

3.4. Lokasi Penelitian

Untuk menyusun penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Sahabat Perempuan di wilayah Magelang. Alasan penulis memilih P2TP2A, Pengadilan Agama Mungkid dan Sahabat Perempuan karena lebih banyak data kasus yang masuk sebelum sampai ke Kepolisian ataupun Pengadilan. Selain itu, Sahabat Perempuan, P2TP2A, dan Pengadilan Agama Mungkid sangat berperan penting dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap anak, dan mempunyai data serta sumber yang jelas dari ketiga instansi yang di pilih agar penulis memperoleh angka kekerasan terhadap anak periode 2018-2021 dan faktor penyebabnya.

3.5. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi :

1) Data Primer

Yaitu data kasus tindak kekerasan terhadap anak di Magelang periode tahun 2018-2021 yang diperoleh secara langsung dari Sahabat Perempuan, P2TP2A dengan cara menggali informasi lewat wawancara melalui informan dari pihak Unit P2TP2A, dan PA Mungkid Magelang.

2) Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku tentang Hukum Pidana yang membahas perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Jurnal, serta penelitian tentang Hukum Pidana yang membahas perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana kekerasan terhadap anak.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu:

Penelitian Pustaka (*Library Research*), penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini tentang angka tindak kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 serta faktor penyebabnya.

Wawancara (*Interview*), sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak P2TP2A untuk memperoleh hasil yang berupa data tindak kekerasan terhadap anak di Magelang selama masa pandemi covid-19 serta faktor apa saja yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak, apakah pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor tindak kekerasan terhadap anak di Magelang. Juga melakukan wawancara dengan pelaku kekerasan terhadap anak, sehingga diperoleh informasi apa faktor penyebab ia melakukan tindakan itu.

3.7. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memperoleh dan menemukan jawaban atas suatu isu yang dihadapi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum yaitu:

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang mendukung untuk penelitian;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum (Mahmud, 2018).

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah dengan melakukan telaah atas isu hukum angka kekerasan terhadap anak dimasa pandemi covid-19 dan faktor penyebabnya, yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan bahan hukum deduktif yang berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus. Maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu menjawab semua pertanyaan tentang faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak di Magelang apakah salah satu faktornya disebabkan karena pandemi covid-19.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 semakin menstimulasi terjadinya kekerasan terhadap anak. Pembatasan aktivitas di luar rumah meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak sedangkan orang tua belum siap beradaptasi dengan perubahan rutinitas selama masa pandemi Covid-19. Desakan ekonomi yang cenderung meningkat akibat pandemi Covid-19 tanpa adanya penghasilan dalam keluarga terutama di kalangan menengah ke bawah semakin memperburuk psikologis orang tua. Perubahan skema pendidikan selama masa pandemi Covid-19 dinilai menambah beban orang tua baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Sementara pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan anak pada masa pandemi Covid-19 masih minim dan perlu banyak penyesuaian. Akibatnya, anak berada pada posisi rawan kekerasan sedangkan akses layanan perlindungan anak masih terbatas selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Perlu penguatan peran dan fungsi keluarga sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam keluarga. Orang tua juga perlu meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengasuhan anak dengan menyesuaikan pola pengasuhan di masa pandemi Covid-19. Kemudian

sekolah berperan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya mendidik anak tanpa kekerasan. Selama PJJ, komunikasi dan kerja sama antara orang tua dengan sekolah harus dilakukan secara intens. Selanjutnya lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal berperan melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat disertai gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Perbaikan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi hal penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah perlu memastikan skema pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan selama PSBB. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak harus bersinergi dengan semua pihak terkait untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak untuk belajar dan pelayanan terbaik selama pandemi Covid-19. Sementara Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan berperan memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, serta P2TP2A Magelang harus meningkatkan dan memperbanyak sosialisasi antar individu dan masyarakat.

5.2. Saran

Mengingat bahwa anak adalah titipan yang harus dijaga dan di besarkan dengan penuh kasih sayang. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia selain merenggut banyak nyawa dan berdampak dengan kesehatan

juga merusak perekonomian di Indonesia. Orang tua, paman, kakak, dan semua orang terdekat menjadi tameng untuk perlindungan anak di dalam rumah, di luar sekolah ada guru yang mengajarkan pentingnya tatakrma dan sopan santun. Maka dari itu, Pemerintah, serta lembaga-lembaga yang ada dibawahnya harus lebih memberikan perhatian dan kasih sayang lebih terhadap anak-anak yang menjadi harapan masa depan bangs ini.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Daulay, S.P. 2020. *Menghadang Corona*. Yogyakarta : Litera
- Jaka Pradita, Ahmad Muslim Nazaruddin, 2020. *ANTIPANIK! Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Kartini, Kartono, 2003. *Patalogi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kochar, R. Ittyerah, & Babu, 2015. *Understanding Aggression and Trauma in early Life Verbal Abuse and Cignition in the Developing Mind*.
- Marzuki, P.M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Nasional, D. P. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pertaonan Daulay Saleh, 2020. *Menghadang Corona : Advokasi Publik di Masa Pandemi*. Yogyakarta : Litera.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, Cetakan ke 7.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penilaian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003. *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Totok Sugiarto, 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulfa, T. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

b. Jurnal dan Skripsi

Arinalhaq Ririen, 2020. *Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal : Volume 8, Nomor 2.

Fitriana. D. O. 2020. *Identifikasi Kekerasan Terhadap Anak Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal : Budaya dan Humaniora, Volume. 1

Muarifah, A. Wati, dan Puspitasari, 2020. *Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Kepada Anak Usia Dini di Yogyakarta*. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 06.

Ni Wayan Sri Mulyani, AAA. Ngruh Tini Rusmini Gorda, 2021. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR*. Jurnal : Analisis Hukum, Volume 4, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional.

Onny Fitriana, Dony Darma Sagita, Novelia Utami, 2020. *Identifikasi Kekerasan Terhadap Anak Selama Masa Pandemi Covid-19*. Laporan Penelitian Humaniora, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Solihin Lianny, 2004. *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur. Nomor 3.

Yafi Sabila, Rosyad, 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Orang Tua dan Anak*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan, Volume 17 Nomor 01. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang.

Yulianingsih, W., Suhanadji, S., Nugroho, R., & Mustakim, M. 2020. *Keterlibatan Orangtua dalam Pendampingan Belajar Anak selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini

c. Undang-Undang

Peraturan Menteri Kepresidenan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d. Website

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESEHATAN MENTAL ORANG TUA DAN ANAK | Rosyad | Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan (stikesmuhgombang.ac.id)

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/daftar-teori-penyimpangan-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-gcAo>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>

View of UPAYA PENGELOLAAN EMOSI IBU PADA ANAK SELAMA PEMBELAJARAN DARI RUMAH (DAMPAK PANDEMI COVID 19) (uir.ac.id)

Wikipedia.com